

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Rahandouna

1. Letak Geografis dan Batas Wilayah Kelurahan Rahandouna

Kelurahan Rahandouna adalah salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Poasia Kota Kendari Sulawesi Tenggara. Kelurahan Rahandouna memiliki batas wilayah yaitu:

1. Pada sebelah utara berbatasan dengan Teluk Kendari
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Konda
3. Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Anggoeya
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Anduonohu

a. Luas wilayah

Kelurahan Rahandouna memiliki luas 708 ha/m², dimana 300 ha/m² dipergunakan untuk pemukiman, 390 ha/m² dipergunakan untuk 322 perkebunan, 3.8 ha/m² digunakan untuk perkantoran, dan 14,2 ha/m² digunakan untuk prasarana umum lainnya

2. Data Demografis

Kelurahan Rahandouna Memiliki jumlah penduduk sebesar 104.266 jiwa dengan jumlah laki-laki 5904 jiwa dan perempuan 6608 jiwa. Kelurahan Rahandouna terdiri dari 10 RW dan 30 RT dengan jumlah kepala keluarga (KK) 2335 KK. Agama penduduk yaitu Islam, Kristen dan Hindu dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Suku penduduk kelurahan Rahandouna yaitu suku Muna sebesar 52 %, suku Tolaki 20 %, Bugis 17 %, Makassar 6 %, Jawa 3 %, Mandar 1 %, dan Tator 1 %

3. Data Masyarakat Menurut Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	3939
2	Kristen	37
3	Hindu	9
4.	Budha	0
5	Konghucu	0

Sumber: Operator Kelurahan

Dari data di atas, menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari beragama Islam.

4. Data Masyarakat Menurut Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah
1	PNS	176
2	Honorer	45
3	Pensiunan	9
4	TNI	9
5	POLRI	14
6	Dokter	2
7	Dosen	8
8	Guru	5
9	Karyawan BUMD	4
10	Karyawan Swasta	96
11	Wiraswasta	755

12	Petani	116
13	Sopir	15
14	Buruh	31
15	Nelayan	4
16	Tukang Kayu	1
17	Tukang Batu	9
18	Tukang Jahit	1
19	Transportasi	3
20	Perdagangan	2
21	IRT	607
22	Mahasiswa	220
23	Pelajar	1129

Sumber: Operator Kelurahan

Dari data di atas, menunjukkan mayoritas masyarakat Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari ber pekerjaan Wiraswasta

5. Organisasi Lembaga Kemasyarakatan yang ada di kelurahan

Rahandouna.

Terdapat beberapa organisasi kemasyarakatan yang ada kelurahan Rahandouna, diantaranya:

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
3. Majelis Ta'lim
4. Karang Taruna
5. Bina Keluarga Balita (BKB)

6. Sarana dan Prasarana

Terdapat sarana dan prasarana umum yang terdapat di Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari, diantaranya:

1. Lembaga Pendidikan

Lembaga pendidikan yang ada di Kelurahan Rahandouna terdiri dari Playgroup dengan jumlah 5 statusnya terdaftar, TK jumlahnya 9 dengan statusnya terdaftar, SD berjumlah 3 status negeri, SMP berjumlah 1 statusnya negeri, dan SMA/ sederajat berjumlah 2 statusnya negeri.

2. Sarana Beribadah

Terdapat masjid 9 buah dan jumlah langgar/surau/mushola 6 buah.

3. Sarana Kesehatan

Terdapat rumah sakit umum 1 unit, Puskesmas 1 unit, apotik 2 unit, posyandu 6 unit, rumah bersalin 1 unit

B. Hasil Penelitian

1. Persepsi Masyarakat Muslim Kelurahan Rahandouna terhadap *Pongasi*

Pongasi adalah minuman yang terbuat dari bahan baku beras ketan dan ragi. Dalam proses pembuatannya, beras ketan terlebih dahulu dimasak sampai menjadi nasi, kemudian nasi tersebut ditaburi ragi (bahan pembasi) lalu difermentasi. Air dari hasil fermentasi tersebut, itulah yang dinamakan *pongasi* yang mengandung alkohol, ketika dikonsumsi dapat memabukkan.

Segala sesuatu yang memabukkan apapun bahanya baik makanan atau minuman dalam Islam dikenal dengan khamar. khamar yaitu setiap jenis yang dapat memabukkan baik itu berasal dari perasan buah-buahan berupa anggur, kurma, dan buah *thin*, atau dari perasan sejenis kacang-kacangan: gandum dan

jagung ataupun selainnya yaitu seperti madu, baik minuman tersebut sudah dimasak ataupun masih mentah. Semuanya sama dalam hukumnya baik meminumnya sedikit atau banyak dan memabukkan atau tidak hukumnya haram sesuai dengan *nash* al-Qur'an (Qurthubi, 1993). Bagaimana dengan persepsi masyarakat Kelurahan Rahandouna terhadap *pongasi*:

1. Masyarakat yang memproduksi dan menjual *pongasi*

Masyarakat yang memproduksi dan menjual *pongasi* masing-masing dari mereka memiliki pandangan yang sama bahwa *pongasi* merupakan minuman yang sama dengan khamar/minuman keras. Sebab minuman *pongasi* adalah minuman yang memabukkan yang sama dengan khamar yang disebutkan bahwa, segala sesuatu yang memabukkan adalah khamar. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Wa Saba

Pongasi ini minuman yang terbuat dari beras yang dicampur ragi. Dia sama seperti khamar/minuman keras, karena dalam minuman *pongasi* ada alkoholnya sama dengan khamar/minuman keras. Terus orang yang minum *pongasi* mereka rasa mabok sama dengan khamar/minuman keras memabukkan juga. Biasa itu kalau mereka minum *pongasi* terlalu banyak, ada yang sampe tidur di tempat minumannya karena tidak bisami jalan sudah mabuk sekalimi (Saba, Wawancara 31 Juli 2022)

Masing-masing dari mereka juga mengetahui bahwa dalam al-Qur'an terdapat perintah untuk tidak mengonsumsi khamar/minuman keras sebab itu perbuatan yang diharamkan dalam Islam, tetapi mereka tidak mengetahui perintah larangan mengonsumsi khamar/minuman keras terdapat dalam surah apa dan ayat berapa. Seperti yang disampaikan oleh ibu Wa Iba

Setahu saya, *pongasi* ini dia sama dengan khamar/minuman keras. Karena *pongasi* ada alkoholnya kalau diminuma dia kasi mabuk orang. Dalam al-Qur'an ada dijelaskan kalau minuman keras itu dilarang, hanya saya tidak tahu itu dia ada di surah apa (Iba, wawancara 16 Juli 2022)

Mereka juga pernah mendengar dari orang lain, yang menjelaskan bahwa khamar/minuman keras adalah minuman memabukkan yang haram hukumnya untuk diperjualbelikan dan dikonsumsi. Sebagaimana yang disampaikan ibu Wa Iba

Iya, saya pernah dengar kalau khamar/minuman keras itu minuman yang memabukkan yang haram hukumnya untuk diminum sama diperjual belikan (Iba, wawancara 16 Juli 2022).

Menurut mereka memproduksi *pongasi* dan menjualnya mereka lakukan karena bisa membantu ekonomi dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga sebagai biaya anak-anak untuk sekolah. Seperti yang disampaikan ibu Wa Hudia

Saya jual pongasi ini karena bisa membantu ekonomi, bisa memenuhi kebutuhannya kita sehari-hari dan bisa membantu biaya anak-anak untuk sekolah juga (Hudia, wawancara 16 Juli 2022).

Masing-masing dari mereka juga tidak mengetahui atau tidak pernah mendengar baik dari pemerintah maupun tokoh agama yang memberikan penjelasan terkait minuman keras. Seperti apa yang disampaikan ibu Wa Saba

Tidak pernah. Tidak pernah ada pemerintah atau tokoh agama kasi penjelasan masalah khamar/minuman keras (Saba, wawancara 31 Juli 2022).

2. Masyarakat yang mengkonsumsi *pongasi*

Masyarakat yang mengkonsumsi *pongasi* memiliki pandangan yang sama terkait minuman *pongasi*. Mereka masing-masing berpandangan bahwa minuman *pongasi* adalah minuman yang memabukkan sama seperti khamar/minuman keras yang lainnya yang juga memabukkan. Seperti apa yang disampaikan Bapak Muna

Pongasi sama dengan khamar/minuman keras. Karena dalam minuman pongasi ada alkoholnya sama dengan khamar/minuman keras. Terus kalau diminum dia kasi mabuk orang, sama juga dengan khamar/minuman keras (Muna, wawancara 16 Juli 2022).

Masing-masing dari mereka mengetahui bahwa dalam al-Qur'an terdapat perintah untuk tidak mengkonsumsi khamar/minuman keras sebab itu perbuatan yang diharamkan dalam Islam, tetapi mereka tidak mengetahui perintah larangan mengkonsumsi khamar/minuman keras terdapat dalam surah apa dan ayat berapa. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak La Sidi

Ia ada. Dalam al-Qur'an ada larangan untuk tidak meminum khamar/minuman keras karena itu perbuatan dosa, tapi saya tidak tahu larangan itu ada di surah apa dan ayat berapa, maklum kita ini bukan orang yang paham agama (Sidi, wawancara Agustus 2022).

Mereka juga pernah mendengar, yang menjelaskan bahwa minuman khamar/keras adalah minuman yang haram hukumnya untuk diperjual belikan dan dikonsumsi. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Muna

Iya, saya pernah dengar kalau khamar/minuman keras itu minuman yang memabukkan yang diharamkan dalam Islam (Muna, wawancara 16 Juli 2022).

Mengkonsumsi *pongasi* mereka lakukan karena beberapa alasan. Dua dari mereka mengkonsumsi *pongasi* hanya untuk mengisi waktu-waktu kosong usai pulang dari kerja atau pada saat libur kerja, juga sebagai ajang untuk berkumpul dengan teman-teman. Seperti apa yang disampaikan oleh bapak Muna

Minum *pongasi* ini kita lakukan hanya untuk mengisi waktu kosong saja, biasa pada saat selesai kerja atau pada saat libur kerja. Ini juga sebagai tempat berkumpul dengan teman-teman. Kalau tidak ada kita kerja, kita bahu panggil panggilmi minum sama-sama (Muna, wawancara 16 Juli 2022).

Satu dari mereka mengkonsumsi *pongasi* untuk menambah stamina usai pulang dari kerja, sebagai pengantar tidur ketika lagi susah tidur dan sebagai penghangat tubuh ketika cuaca dingin. Mengkonsumsi *pongasi* biasa dilakukan usai pulang dari kerja, pada saat malam hari ketika susah tidur dan pada saat cuaca

dingin dengan mengonsumsi satu sampai dua botol. Seperti yang disampaikan

Bapak Halim Kamira

Saya minum *pongasi* biasa satu dua botol. Saya minum pada saat pulang dari kerja dengan tujuan supaya bisa kembali fit setelah capek kerja. Biasa juga pada saat malam hari, sebagai pengantar tidur karena kadang-kadang saya susah tidur kalau malam sama kalau lagi cuaca dingin untuk penghangat badan (Kamira, wawancara 5 Agustus 2022).

Memilih minum *pongasi* sebagai penambah stamina dibanding suplemen yang yang lain, karena ini sudah menjadi kebiasaan, dan juga melihat harganya yang murah. Seperti yang disampaikan bapak Halim Kamira

Saya pilih minum *pongasi* daripada suplemen yang lain untuk menambah stamina, karena ini sudah kebiasaan, jadi susah kalau mau beralih ke lain. Kalau kita sudah terbiasa, tiba-tiba beralih ke yang lain pasti lain-lain. Terus *pongasi* harganya juga murah, dibanding suplemen yang lain (Kamira, wawancara 5 Agustus 2022).

Efek yang dirasakan ketika minum *pongasi* beragam. Dua dari mereka ketika minum *pongasi* merasakan mabuk, sakit kepala, pusing, dan sakit perut. Seperti apa yang disampaikan oleh bapak Muna

Yang saya rasakan kalau minum *pongasi* sudah pasti mabuk, pusing juga, sakit kepala, sama sakit perut (Muna, wawancara 16 Juli 2022).

Satu dari mereka ketika mengonsumsi *pongasi* dalam jumlah sedikit satu dua botol itu bisa menambah stamina dan menghangatkan badan. Adapun ketika mengonsumsi dalam jumlah yang banyak efek yang dirasakan yaitu mabuk, pusing, dan sakit kepala. Seperti yang disampaikan bapak Halim Kamira

Kalau diminum satu dua botol itu bisa menambah stamina dan menghangatkan badan. Tapi kalau diminum berlebihan, biasanya mabuk, pusing sama sakit kepala (Kamira, wawancara 5 Agustus 2022).

Melihat apa yang mereka lakukan adalah perbuatan yang diharamkan dalam agama seperti apa yang terdapat dalam al-Qur'an, dan juga melihat efek buruk yang ditimbulkan ketika mengonsumsi *pongasi*, masing-masing dari

mereka ada keinginan untuk berhenti mengonsumsi *pongasi*, hanya saja sulit. Sebab selalu ada teman yang datang menghampiri mengajak untuk minum *pongasi* kembali, seperti apa yang disampaikan oleh bapak Muna

Ada niat untuk berhenti, karena minum *pongasi* ini sebenarnya banyak ruginya. Hanya kalau mau berhenti susah juga. Karena selalu ada teman yang mengajak untuk minum. Baru kalau sudah diajak, susah untuk kita tolak. Jadi kita hanya bisa kurang-kurangi saja minumannya (Muna, wawancara 16 Juli 2022).

Masing-masing dari mereka juga tidak pernah melihat dan mendengar ada kegiatan atau penyampaian dari pemerintah dan tokoh agama yang menjelaskan masalah khamar/minuman keras. Seperti yang disampaikan bapak Muna

Selama saya tinggal di sini, tidak pernah ada kegiatan atau penyampaian dari pemerintah atau tokoh agama masalah khamar/minuman keras (Muna, wawancara 16 Juli 2022).

3. Masyarakat yang tidak menjual dan tidak mengonsumsi *pongasi*

Masyarakat yang tidak menjual juga tidak mengonsumsi *pongasi*, masing-masing memiliki pandangan yang sama bahwa minuman *pongasi* adalah minuman yang sama dengan khamar/minuman keras, sebab apa yang terkandung dalam minuman *pongasi* sama dengan apa yang terkandung dalam khamar/minuman keras. Dalam minuman *pongasi* terdapat zat alkohol yang jika dikonsumsi dapat memabukkan/menghilangkan kesadaran begitu juga dengan khamr/minuman keras. Seperti apa yang disampaikan oleh ibu Wa Irda

pongasi itu samami dengan khamar/minuman keras yang lain, karena dalam minuman *pongasi* ada zat alkoholnya sama dengan khamar/minuman keras yang kalau diminum dia kasi mabok orang sama dengan khamar/minuman keras (Irda, wawancara 26 Juli 2022).

Masing-masing dari mereka juga telah mengetahui bahwa dalam al-Qur'an telah dijelaskan terkait keharaman khamar/minuman keras. Akan tetapi masing-

masing dari mereka tidak mengetahui terdapat di surah apa dan ayat berapa.

Seperti apa yang disampaikan oleh ibu Wa Ode Ndipate

Dalam al-Qur'an sudah dijelaskan kalau khamar/minuman keras adalah minuman yang diharamkan sehingga umat Islam dilarang untuk meminumnya, karena banyak dampak buruknya. Kita lihat sendiri biasanya orang kalau sudah mabuk banyakmi dia buat. Bicara sembarang, berteriak-berteriak tidak jelas, mengganggu saja masyarakat. Terus banyak juga kasus, biasa bapak-bapak kalau sudah minum pongasi terus mabuk, pulang di rumahnya dia pukul istrinya (Ndipate, wawancara 15 Juli 2022).

Mereka juga pernah mendengar bahwa khamar/minuman keras adalah minuman yang haram hukumnya untuk diperjual belikan dan dikonsumsi.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Wa Jian

Iya, saya pernah dengar kalau khamar/minuman keras itu haram hukumnya untuk diminum sama diperjual belikan (Jian, wawancara 26 Juli 2022).

Beragam kasus yang mereka lihat yang terjadi di Kelurahan Rahandouna yang diawali dari minuman *pongasi*. Diantara kasus yang sering terjadi adalah kasus KDRT, pemukulan, dan pengrusakan. Seperti yang disampaikan Ibu Wa Irda

Biasa kasus yang sering terjadi itu KDRT, pemukulan, sama pengrusakan (Irda, wawancara 26 Juli 2022).

Dua dari mereka pernah mendengar dari kegiatan majelistiklim yang mereka ikuti, yang menjelaskan masalah khamar/minuman keras. Adapun kegiatan atau penyampaian dari pemerintah mereka tidak mengetahui. Seperti apa yang disampaikan oleh ibu Jian

Iya pernah dengar di kegiatan majelis ta'lim. Kalau dari pemerintah tidak pernah (Jian, wawancara 26 Juli 2022).

Satu dari mereka tidak pernah melihat dan mendengar ada kegiatan atau penyampaian dari pemerintah atau tokoh agama yang menjelaskan masalah khamar/minuman keras. seperti yang disampaikan ibu Wa Ode Ndipate

Saya tidak pernah mendengar dari pemerintah atau tokoh agama yang menyampaikan ke masyarakat masalah minuman keras (Ndipate, wawancara 15 Juli 2022).

4. Tokoh Agama

Menurut tokoh Agama, beliau berpandangan bahwa *pongasi* digolongkan sebagai khamar/minuman keras. Dengan melihat bahwa minuman *pongasi* terbuat dari proses fermentasi yang ketika dikonsumsi dapat memabukkan. Beliau mengqiyaskan proses pembuatan *pongasi* sama dengan proses pembuatan khamar di masa Rasulullah yang juga terbuat dari proses fermentasi dan beliau juga bersandar pada hadits yang menyebutkan bahwa “Semua yang memabukkan adalah khamar dan semua yang memabukkan adalah haram”. Seperti yang beliau sampaikan

Pongasi sama dengan khamar/minuman keras. Pertama, kalau kita lihat dari proses pembuatan *pongasi*, itu melalui proses fermentasi, ini sama dengan proses pembuatan khamar di masa Rasulullah yang juga melalui proses fermentasi. Kedua, *pongasi* adalah minuman yang memabukkan, dalam hadis jelas disebutkan bahwa “Semua yang memabukkan adalah khamar dan semua yang memabukkan adalah haram” (Firman, wawancara 7 Agustus 2022).

Minuman khamar jelas keharamannya, baik dikonsumsi sedikit atau banyak tetap dihukumi haram hal ini seperti yang disebutkan dalam hadits “Segala yang memabukkan bila diminum dalam keadaan yang banyak, maka kadarnya yang sedikit pun haram”. Seperti apa yang beliau sampaikan

Minuman khamar hukumnya haram, baik diminum sedikit atau banyak tetap haram seperti apa yang dijelaskan dalam hadits “Segala yang memabukkan bila diminum dalam keadaan yang banyak, maka kadarnya yang sedikit pun haram”.

Upaya yang dilakukan oleh tokoh agama untuk menjauhkan masyarakat dari minuman *pongasi* yaitu dengan mengadakan kegiatan majelis ta’lim. Tetapi beliau menilai kegiatan ini belum sepenuhnya bersentuhan dengan masyarakat,

sebab masih banyak masyarakat yang belum ikut dalam kegiatan ini. Seperti yang beliau sampaikan

Usaha yang kami lakukan untuk menjauhkan masyarakat dari minuman pongasi yaitu dengan kegiatan majelis ta'lim. Tapi kegiatan ini belum maksimal karena masih banyak masyarakat yang belum ikut. Tapi kita tetap bersyukur, semoga kedepannya banyak masyarakat yang ikut.

5. Bhabinkamtibmas Kelurahan Rahandouna

Bhabinkamtibmas berpandangan bahwa minuman *pongasi* jika ditinjau dalam perspektif agama jelas adalah minuman yang diharamkan, sehingga setiap orang yang meminumnya mendapatkan dosa. Adapun secara hukum perundang-undangan, minuman *pongasi* adalah minuman yang digolongkan sebagai minuman tradisional yang diatur dalam perda no 3 tahun 2015. Minuman ini belum memiliki izin untuk diperjualbelikan dan dikonsumsi sebab iya belum pernah uji lab. Seperti apa yang disampaikan

Secara perspektif agama, minuman pongasi jelas minuman yang diharamkan, karena dia sama dengan minuman keras yang dapat memabukkan. Dalam Islam kita tahu sendiri siapa yang mengkonsumsi minuman memabukkan maka dia mendapat dosa. Adapun secara hukum perundang-undangan minuman ini digolongkan sebagai minuman tradisional yang diatur dalam perda no 3 tahun 2015 yang belum memiliki izin untuk diperjualbelikan dan dikonsumsi, karena belum pernah uji lab (Bhabinkamtibmas, wawancara 16 Juli 2022)

Selama beliau bertugas sebagai Bhabinkamtibmas, mulai dari 2015 hingga sekarang 2022, banyak kasus pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah Kelurahan Rahandouna yang bermula dari minum *pongasi*, tercatat hampir setiap bulanya masuk satu kasus. Mulai dari kasus penghinaan, pengeroyokan, pengrusakan, dan KDRT. Dari semua kasus-kasus tersebut 50% diselesaikan secara kekeluargaan, dan 30% diselesaikan secara hukum. Seperti yang beliau sampaikan

Sejak ditugaskan sebagai Bhabinkamtibmas di wilayah Kelurahan Rahandouna, dari 2015 sampai sekarang banyak kasus yang masuk, hampir setiap bulanya itu masuk satu kasus. Mulai dari kasus penghinaan, pengeroyokan, pengruskan, dan KDRT. Dari kasus-kasus yang masuk 50% diselesaikan secara kekeluargaan dan 30% diselesaikan secara proses hukum (Bhabinkamtibmas, wawancara 16 Juli 2022).

Faktor yang menjadikan adanya sebagian masyarakat yang menjual dan mengkonsumsi *pongasi*, yang pertama, bagi penjual, hal ini disebabkan karena kebutuhan ekonomi. Banyaknya kebutuhan yang mereka perlukan untuk kehidupan sehari-hari menjadikan mereka melakukan pekerjaan ini, dengan melihat bahwa pekerjaan ini mudah dikerjakan dan hanya membutuhkan modal yang kecil tetapi bisa meraup untung yang besar. Yang kedua, bagi yang mengkonsumsi, karena ini sudah menjadi kebiasaan mereka, juga ditambah ada faktor teman yang terus mengajak/mempengaruhi. seperti yang disampaikan oleh Bhabinkamtibmas

ada beberapa faktor yang menjadikan masih adanya masyarakat yang menjual dan mengkonsumsi *pongasi*. Bagi yang menjual, sebab ini adalah kebutuhan ekonomi, juga melihat keuntungan yang mereka dapatkan. Minuman *pongasi* mudah di kerja, modal yang dibutuhkan kecil, tapi untungnya besar. Bagi yang mengkonsumsi, ini sudah menjadi hal yang biasa bagi mereka, juga adanya pengaruh dari teman yang selalu mengajak untuk mengkonsumsi *pongasi* (Bhabinkamtibmas, wawancara 16 Juli 2022).

Upaya yang dilakukan Bhabinkamtibmas selaku pemerintah untuk menjauhkan masyarakat dari minuman *pongasi* yaitu dengan melakukan pendekatan persuasif. Pendekatan ini dilakukan tiap hari dengan mengunjungi langsung rumah warga *dor to dor* untuk melakukan edukasi. Seperti yang disampaikan oleh Bhabinkamtibmas

pada tahun 2015 terdapat kebijakan dari kepolisian untuk menempatkan Bhabinkamtibmas di tiap Kelurahan yang secara fungsional bekerja hanya hanya mengurus masyarakat, tidak rangkap jabatan. Sebelum ada kebijakan itu, Bhabinkamtibmas itu rangkap jabatan, kita ditempatkan di kelurahan tapi diberi tugas juga di polsek. Tugas dan fungsi kami di lapangan, tiap

harinya mengunjungi rumah-rumah warga *dor to dor* untuk kita beri edukasi terkait bahaya dari minuman pongasi, selebihnya kami serahkan kepada masyarakat. Kalau kami sudah beri edukasi kemudian mereka tidak indahkan, kalau ada masalah itu diluar tanggung jawab kami (Bhabinkamtibmas, wawancara 16 Juli 2022).

6. Lurah Rahandouna

Dari hasil wawancara dengan lurah Rahandouna, beliau berpandangan bahwa minuman *pongasi* adalah minuman tradisional di suku tertentu, yang sama dengan jenis minuman keras lainnya, yang diharamkan dalam agama, dan tiap orang yang mengkonsumsinya mendapatkan dosa. Seperti yang beliau sampaikan

Minuman pongasi itu adalah minuman tradisional di suku tertentu, di kelurahan rahandouna ini masih banyak yang menjual minuman pongasi. Minuman pongasi sama dengan minuman keras yang lainnya yang diperjualbelikan secara bebas, dalam minuman pongasi terkandung alkohol dan ketika dikonsumsi memberikan efek mabok sama dengan minuman keras (Lurah Rahandouna, wawancara 25 Juli 2022)

Masih adanya masyarakat yang menjual dan mengkonsumsi *pongasi* menurut Lurah Rahandouna itu disebabkan beberapa faktor. Bagi si penjual, ini mereka lakukan karena desakan ekonomi, dengan menjual pongasi bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Bagi yang mengkonsumsi, ini sudah menjadi kebiasaan yang turun temurun dilakukan, dari dulu sampai sekarang selalu ada. Seperti yang Ia sampaikan

Kita sudah sering sekali sampaikan ke masyarakat janganmi menjual dan minum pongasi karena itu perbuatan yang tidak benar di mata agama dan di mata hukum. Setelah kita sampaikan begitu mereka masih tetap juga lakukan. Bagi si penjual, mereka sering sekali sampaikan ke kami, bahwa mereka punya banyak kebutuhan, tidak adami pekerjaan yang bisa mereka lakukan selain pekerjaan ini, menjual pongasi, dan memang masyarakat yang menjual pongasi ini golongan ekonominya menengah ke bawah. Bagi si peminum, minum-minuman pongasi sudah menjadi kebiasaan yang turun temurun dilakukan, dari dulu sampai sekarang selalu ada (Lurah Rahandouna, wawancara 25 Juli 2022).

Upaya yang dilakukan oleh Lurah Rahandouna untuk menjauhkan masyarakat agar tidak ada lagi yang menjual dan mengonsumsi *pongasi*, yaitu dengan melakukan kerja sama dengan aparat kepolisian dalam hal ini Bhabinkamtibmas, yang kemudian melakukan pendekatan persuasif, memberikan edukasi agar tidak ada lagi yang menjual dan mengonsumsi *pongasi*, juga memberikan pelatihan agar masyarakat yang menjual *pongasi* bisa beralih ke usaha yang lain. Seperti yang disampaikan oleh Lurah rahandouna

Kami dari pemerintah itu kerja sama dengan kepolisian melakukan pendekatan persuasif untuk memberikan edukasi supaya tidak lagi menjual dan minum *pongasi*. Kami juga buat pelatihan kewirausahaan biar masyarakat yang menjual itu bisa beralih usaha yang lain tidak lagi menjual *pongasi* (Lurah Rahandouna, wawancara 25 Juli 2022).

2. Analisis Persepsi Masyarakat Muslim Kelurahan Rahandouna terhadap *Pongasi* kaitannya dengan QS. al-Maidah ayat 90

Berdasarkan data dari hasil wawancara terhadap masyarakat muslim di Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari. Semua masyarakat selaku informan menilai bahwa minuman *pongasi* adalah minuman yang sama dengan khamar/minuman keras dengan melihat bahwa minuman *pongasi* adalah minuman yang mengandung alkohol dan ketika dikonsumsi dapat memabukkan, hal ini sama dengan khamar.

Khamar yaitu setiap jenis yang dapat memabukan baik itu berasal dari perasan buah-buahan berupa anggur, kurma, dan buah *thin*, atau dari perasan sejenis kacang-kacangan: gandum dan jagung ataupun selainnya yaitu seperti madu, baik minuman tersebut sudah dimasak ataupun masih mentah. Semuanya sama dalam hukumnya baik meminumnya sedikit atau banyak dan memabukkan atau tidak hukumnya haram sesuai dengan *nash* al-Qur'an (Qurthubi, 1993).

Kemudian dijelaskan dalam hadist sebagaimana dalam Kitab Shahih Muslim juz 3 halaman 1587, Rasulullah bersabda

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

Terjemahannya:

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, "Semua yang memabukkan adalah khamar dan semua yang memabukkan adalah haram. (HR. Muslim dan Ibnu Umar, hadis nomor 2003)

Dari pernyataan masyarakat di atas terkait *pongasi*, maka dapat disimpulkan bahwa *pongasi* sama dengan khamar karena ada unsur memabukkan dan masing-masing dari masyarakat mengetahui bahwa minuman *pongasi* sama dengan khamar.

Lahirnya persepsi masyarakat terhadap minuman *pongasi* disebabkan aspek kognitif. Menurut Alport, Komponen kognitif yaitu komponen yang tersusun atas dasar pengetahuan atau informasi yang dimiliki seseorang tentang objek sikapnya. Dari pengetahuan ini kemudian akan terbentuk suatu keyakinan tertentu tentang objek sikap tersebut.

Pandangan Masyarakat terhadap minuman *pongasi* didasari atas pengetahuan dan informasi yang diperoleh dari orang lain. Masing-masing dari mereka mengetahui bahwa di dalam al-Qur'an telah dijelaskan bahwa khamar/minuman keras adalah minuman yang memabukkan yang haram hukumnya untuk diperjual belikan dan dikonsumsi. Mereka juga mendengar dari orang lain, yang mengatakan bahwa khamar/minuman keras adalah minuman yang memabukkan yang haram hukumnya untuk diperjual belikan dan dikonsumsi, hal ini seperti apa yang terdapat dalam QS. al-Maidah/5/90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahannya :

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (Kementerian Agama, 2019).

Quraish Shihab (2011:192) dalam *Tafsir Al-Misbah* menjelaskan bahwa Allah swt menyinggung soal minuman yang terlarang dan yang biasa berkaitan dengan minuman itu. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar dan segala yang memabukkan walau sedikit, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji dari aneka kekejian yang termasuk perbuatan syaitan. Maka, karena itu, jauhilah ia, yakni perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan dengan memperoleh semua yang kamu harapkan.

Kemudian Al-Qurtubi (1993:185) juga menjelaskan dalam alam tafsir *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* ayat di atas menyinggung soal minuman yang haram dan yang biasa berkaitan dengan minuman yang haram itu, ini terlihat dalam redaksi teksnya. Kata (*al-khamru*) adalah minuman yang dapat memabukkan yang dapat menutupi akal sehat Firman Nya *Fajtanibūhum* maka hindarilah ia, mengandung kewajiban menjauhinya dari segala aspek pemanfaatan. Bukan saja tidak boleh diminum, tetapi juga tidak boleh dijual, dan tidak boleh dijadikan obat.

Hal yang melatarbelakangi masyarakat Kelurahan Rahandouna menjual dan mengonsumsi *pongasi* ditengah mereka mengetahui keharaman *pongasi* karena melihat beberapa manfaat dari minuman *pongasi*, hal ini sesuai dengan apa

yang dilakukan oleh para sahabat ketika turun ayat 219 surah al-Baqarah yang menjelaskan terkait manfaat dan keburukan khamar. Ketika turun ayat 219 surah al-Baqarah, segolongan sahabat tidak mau mengkonsumsi khamar lagi karena minum khamar mendatangkan banyak keburukan dan merupakan dosa besar. Sedangkan segolongan lainnya masih mengkonsumsi khamar karena melihat masih adanya manfaat meskipun dosanya lebih besar.

Allah swt dalam QS. al-Baqarah/2/219 :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya:

Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan, (Kementerian Agama, 2019:34).

Al-Qurthubi (1993) dalam tafsir *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* penyebutan kalimat *manāfi* yang berarti beberapa manfaat berhubungan dengan keuntungan material yang diperoleh manusia lewat judi dan minuman keras. Pada judi, orang-orang bertaruh dengan uang dan menguntungkan pihak yang memenangkan taruhan dan penyelenggara perjudian. Adapun pada kasus minuman keras, manfaat yang dimaksud adalah hasil jual beli yang diperoleh orang Arab ketika itu dimana mereka memasok minuman keras dari kota Syam dengan harga yang lebih murah lalu memperdagangkannya di kota Hijaz dengan harga yang lebih mahal. Quraish Shihab (2009) dalam *Tafsir Al-Misbah* menjelaskan

beberapa manfaat yang dimaksud berhubungan dengan keuntungan duniawi bagi segelintir manusia, seperti keuntungan materi, kesenangan sementara, kehangatan di musim dingin, dan ketersediaan lapangan kerja. Adapun manfaat yang dirasakan masyarakat Kelurahan Rahandouna dari *pongasi* diantaranya:

a. Penjual *pongasi*

Hal yang melatarbelakangi masyarakat membuat dan menjual *pongasi* karena kebutuhan ekonomi. Kondisi ekonomi mereka yang serba kekurangan, membuat mereka melakukan pekerjaan ini. Dengan membuat dan menjual *pongasi* bisa memenuhi kebutuhan mereka dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya untuk biaya anak sekolah. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Lurah Rahandouna dan Bhabinkamtibmas, yang mengatakan bahwa masyarakat yang menjual *pongasi* adalah masyarakat yang kondisi ekonominya menengah ke bawah (kurang mampu).

b. Masyarakat yang mengkonsumsi *Pongasi*

Hal yang melatarbelakangi masyarakat mengkonsumsi *pongasi* terdiri dari beberapa, diantaranya:

1. Sebagai ajang untuk berkumpul dengan teman-teman.

Masyarakat mengkonsumsi *pongasi* dengan tujuan sebagai ajang untuk berkumpul dengan teman-teman. Biasanya mengkonsumsi *pongasi* dilakukan pada saat pulang dari kerja dan pada saat libur kerja.

2. Sebagai penambah stamina

Masyarakat mengkonsumsi *pongasi* dengan tujuan untuk menambah stamina.

Biasanya mengkonsumsi *pongasi* dilakukan pada saat selesai bekerja.

3. Sebagai pengantar tidur

Masyarakat mengkonsumsi *pongasi* dengan tujuan sebagai pengantar tidur.
Mengkonsumsi *pongasi* dilakukan pada saat malam hari ketika susah tidur.

4. Sebagai penghangat tubuh

Masyarakat mengkonsumsi *pongasi* dengan tujuan sebagai penghangat tubuh.
Biasanya mengkonsumsi *pongasi* dilakukan pada saat cuaca dingin.

Terdapat dampak buruk yang yang dirasakan oleh masyarakat ketika mengkonsumsi *pongasi*, hal ini selaras dengan apa yang terdapat dalam al-Qur'an yang menjelaskan bahwa terdapat dampak buruk dari sesuatu yang memabukkan, dalam QS. al-Baqarah/2/219 :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya:

Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan, (Kementerian Agama, 2019:34).

Quraish Shihab (2009:468) dalam *Tafsir Al-Misbah* menjelaskan bahwa pertanyaan di atas adalah tentang hakikat khamardan judi. Quraish Shihab juga menambahkan bahwa Nabi saw diperintahkan Allah untuk menjawab pertanyaan di atas yaitu: *Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa besar, yaitu seperti hilangnya keseimbangan, gangguan kesehatan, penipuan kebohongan, perolehan harta tanpa hak, menimbulkan benih permusuhan.*

Adapun dampak yang dirasakan oleh masyarakat dari mengonsumsi *pongasi* diantaranya:

a. Bagi orang yang meminum *Pongasi*

Terdapat dampak buruk yang dirasakan masyarakat Kelurahan Rahandouna ketika mengonsumsi *pongasi*. Dampak buruk yang dirasakan berupa sakit kepala, mabuk, dan sakit perut.

b. Bagi lingkungan sosial

Masyarakat Kelurahan Rahandouna yang mengonsumsi *pongasi*, ketika mabuk, sering sekali melakukan pengrusakan, penghinaan, pemukulan, dan KDRT.

Hal yang menjadikan masih adanya masyarakat yang mengonsumsi dan menjual *pongasi* ditengah mereka telah mengetahui keharamannya disebabkan oleh beberapa faktor, peneliti membagi menjadi dua, faktor internal dan eksternal:

4. Faktor Internal

Bagi yang mengonsumsi, mereka menganggap mengonsumsi *pongasi* sudah menjadi kebiasaan, yang dilakukan sebagai ajang untuk berkumpul dengan teman-teman. Dari anggapan itu, mendorong mereka untuk terus mengonsumsi *pongasi* sampai saat ini. Hal ini sesuai dengan apa yang terjadi pada masyarakat Arab dahulu, yang juga menjadikan khamar/minuman keras sebagai minuman yang rutin dikonsumsi. Dalam al-Qur'an proses pengharaman khamar dilakukan secara bertahap, dengan tujuan agar masyarakat Arab bisa menerima, melihat kebiasaan masyarakat Arab yang mengonsumsi khamar/minuman keras.

Adapun bagi yang menjual, mereka beranggapan, menjual *pongasi* bisa membantu perekonomian mereka, sehingga kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi, diantaranya biaya untuk anak sekolah. Hal ini yang mendorong mereka terus memproduksi dan menjual *pongasi*.

5. Faktor Eksternal

Adanya teman yang selalu mengajak untuk minum *pongasi*, ditambah upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dan tokoh agama dalam memutus mata rantai agar tidak ada lagi masyarakat yang membuat/menjual dan mengkonsumsi *pongasi* belum maksimal, sebab banyak masyarakat yang tidak tersentuh bahkan mereka tidak mengetahui sama sekali, seperti apa yang disampaikan oleh masyarakat yang menjual, mengkonsumsi, dan masyarakat yang tidak menjual dan konsumsi. Hal ini menjadi faktor yang sangat sentral, tidak adanya interaksi aktif dari pemerintah yang terus mengingatkan masyarakat terkait minuman *pongasi*, baik secara hukum agama dan hukum perundang-undangan menjadi hal yang sangat mempengaruhi masyarakat sehingga masyarakat masih terus menjual dan mengkonsumsi *pongasi*. Adapun upaya-upaya yang dilakukan diantaranya:

a. Tokoh Agama

Upaya yang dilakukan oleh tokoh agama dalam memutus mata rantai agar tidak ada lagi masyarakat yang menjual dan mengkonsumsi *pongasi* yaitu dengan kegiatan majelis ta'lim. Kegiatan ini adalah kegiatan yang dilakukan satu kali dalam satu minggu, yang dalam kegiatannya terdapat materi-materi keagamaan yang disampaikan dan perbaikan bacaan al-Qur'an.

b. Bhabinkamtibmas

Upaya yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dalam memutus mata rantai agar tidak ada lagi masyarakat yang menjual dan mengkonsumsi *pongasi* yaitu dengan mengunjungi langsung rumah-rumah masyarakat *dor to dor* untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya minuman *pongasi*.

c. Lurah Rahandouna

Upayah yang oleh dilakukan Lurah Rahandouna dalam memutus mata rantai agar tidak ada lagi masyarakat yang menjual dan mengkonsumsi *pongasi* yaitu dengan memberikan edukasi secara langsung terkait minuman *pongasi* dan juga memberikan pelatihan kewirausahaan kepada masyarakat yang menjual *pongasi* dengan tujuan agar masyarakat bisa beralih ke pekerjaan yang lain, tidak lagi menjual *pongasi*.

Dalam teori Sosiologi pengetahuan Karl mannheim. Karl Mannheim menyatakan bahwa tindakan manusia dibentuk oleh dua dimensi yaitu perilaku (*behaviour*) dan makna (*meaning*). Oleh karena itu, ketika memahami tindakan sosial, seorangilmuwan harus mendalami dan mengkaji perilaku eksternal dan makna perilaku. Karl mannheim membedakan antara tiga macam makna yang terkandung dalam tindakan sosial yaitu makna objektif, ekspresif dan dokumenter.

Makna objektif, yaitu mengidentifikasi secara jelas suatu tindakan di dalam suatu konteks lokasi sosialnya. Persepsi masyarakat terhadap *pongasi*, yang mengatakan bahwa minuman *pongasi* sama dengan khamar/minuman keras didasari atas apa yang mereka ketahui dan dengar dari orang lain. Bahwa dalam al-Qur'an telah dijelaskan bahwa khamar/minuman keras adalah minuman yang memabukkan yang haram hukumnya untuk diperjual belikan dan dikonsumsi.

Mereka juga mendengar dari orang lain, yang mengatakan bahwa dalam al-Qur'an terdapat larangan mengkonsumsi khamar/minuman keras.

Makna ekspresif, yaitu mengidentifikasi maksud-maksud subjektif dari pelaku di dalam suatu tindakan atau atribut tertentu. Apa yang dilakukan oleh masyarakat. Perilaku masyarakat menjual dan mengkonsumsi *pongasi* didasari oleh beberapa faktor, bagi yang menjual, ini dilakukan karena faktor ekonomi, adapun bagi yang mengkonsumsi ini dilakukan sebagai ajang berkumpul dengan teman-teman, sebagai penambah stamina, sebagai penghangat tubuh, dan sebagai pengantar tidur.

Makna dokumenter, yaitu makna yang tersirat dan tersembunyi, sehingga aktor (perilaku suatu tindakan) tersebut, tidak sepenuhnya menyadari bahwa suatu aspek yang diekspresikan menunjukkan kepada kebudayaan secara menyeluruh. Kebiasaan yang dilakukan masyarakat Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia yang menjual dan mengkonsumsi *pongasi*, juga merupakan kebiasaan yang sejak dulu telah ada di masa Rasulullah saw. Pada masa itu banyak masyarakat Arab yang mengkonsumsi khamar/minuman keras, seperti apa yang dijelaskan dalam al-Qur'an. Akan tetapi ketika turun ayat QS.al-Maidah ayat 90 terkait pelarangan khamar, maka para sahabat kemudian berhenti membuat dan mengkonsumsi khamar. Kebiasaan menjual dan mengkonsumsi khamar/minuman keras juga dilakukan oleh negara-negara Eropa, bahkan kebiasaan ini dilegalkan, dianggap sebagai hal yang wajar.